



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ahmad Herianto alias DG. Naba;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 18 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Batunipa, Desa Pa'rapunganta,
Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kab. Takalar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/71.a/VIII/Res.4.2./2023/Narkoba tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa Ahmad Herianto alias DG. Naba ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wahyu Hidayat Mandara Putra, S.H. Dkk., Penasihat Hukum/Advokat Pada lembaga Bantuan Hukum Pengkajian dan Analisis Judisial (LBH PANJI) beralamat di Jalan Poros Raya Makassar-Maros,

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai Kabupaten Maros berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 November 2023 Nomor 69/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mrs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mrs tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mrs tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD HERIANTO Ais. DG. NABA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 jenis sabu*" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama "**6 (enam) tahun**" dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan penjara**.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saschet berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,1218 gram;
 - 1 (satu) pembungkus rokok marlboro warna merah hitam;
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit handpone merk Oppo warna gold dengan nomor imei1 : 869602031396271 dan imei2 : 869602031396263;
(dirampas untuk Negara)
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa AHMAD HERIANTO Als. DG. NABA pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Maros Pangkep tepatnya di Perbatasan Maros-Pangkep Kabupaten Maros atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WITA, ketika terdakwa sedang berada di Kabupaten Pangkep kemudian terdakwa menghubungi sdr. ANDIN (DPO) yang tinggal di sebuah kos sekitaran SPBU Belang-belang Jalan Poros Maros Pangkep Kelurahan Maccini Baji Kecamatan Lau Kabupaten Maros dengan alasan untuk membeli solar di SPBU tersebut, namun saat itu sdr. ANDIN meminta tolong kepada terdakwa agar sekalian membelikan narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seorang teman sdr. ANDIN yang berada di Perbatasan Maros-Pangkep. Selanjutnya sdr. ANDIN menyuruh terdakwa agar terlebih dahulu menggunakan uang terdakwa dan sdr. ANDIN mengajak terdakwa untuk bersama-sama mengkomsumsi sabu tersebut, namun terdakwa menolaknya sehingga sdr. ANDIN akan memberikan minuman beralkohol kepada terdakwa.
- Selanjutnya sekira pukul 21.30 WITA, terdakwa diarahkan oleh sdr. ANDIN melalui telpon agar menunggu atau bertemu dengan temannya di Jalan Poros Maros Pangkep tepatnya di Perbatasan Maros-Pangkep dan pada saat bertemu dengan teman sdr. ANDIN, terdakwa menerima 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro merah hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu kemudian terdakwa memberikan uang pembelian sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada teman sdr. ANDIN tersebut. Selanjutnya terdakwa menyimpan bungkus rokok berisi sabu tersebut di dalam saku celananya di bagian belakang sebelah kiri lalu terdakwa berangkat menuju



menuju ke SPBU Belang-belang Jalan Poros Maros Pangkep Kelurahan Maccini Baji Kecamatan Lau Kabupaten Maros untuk bertemu dengan sdr. ANDIN dengan cara dibonceng oleh teman terdakwa. Sesampainya di SPBU Belang-belang, teman terdakwa pergi meninggalkan terdakwa di SPBU tersebut dan tidak lama kemudian tiba-tiba datang beberapa anggota Polres Maros yang diantaranya bernama saksi SYAHRUL SUKRI dan saksi BUDI YUDISTIRA langsung mengamankan terdakwa dengan ditemukan barang bukti dalam saku celana bagian belakang terdakwa berupa 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) saschet narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan yang dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab.: 3576/NNF/VIII/2023, tanggal 25 Agustus 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka AHMAD HERIANTO berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto **0,1218 gram** adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika jenis sabu tersebut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa AHMAD HERIANTO Als. DG. NABA pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di SPBU Belang-belang Jalan Poros Maros Pangkep Kelurahan Maccini Baji Kecamatan Lau Kabupaten Maros atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan**



I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WITA, ketika terdakwa sedang berada di Kabupaten Pangkep kemudian terdakwa menghubungi sdr. ANDIN (DPO) yang tinggal di sebuah kos sekitaran SPBU Belang-belang Jalan Poros Maros Pangkep Kelurahan Maccini Baji Kecamatan Lau Kabupaten Maros dengan alasan untuk membeli solar di SPBU tersebut, namun saat itu sdr. ANDIN meminta tolong kepada terdakwa agar sekalian mengambil narkotika jenis sabu kepada seorang teman sdr. ANDIN yang berada di Perbatasan Maros-Pangkep.
- Selanjutnya sekira pukul 21.30 WITA, terdakwa diarahkan oleh sdr. ANDIN melalui telpon agar menunggu atau bertemu dengan temannya di Jalan Poros Maros Pangkep tepatnya di Perbatasan Maros-Pangkep dan pada saat bertemu dengan teman sdr. ANDIN, terdakwa menerima 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro merah hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa menyimpan bungkus rokok berisi sabu tersebut di dalam saku celananya di bagian belakang sebelah kiri lalu terdakwa berangkat menuju ke SPBU Belang-belang Jalan Poros Maros Pangkep Kelurahan Maccini Baji Kecamatan Lau Kabupaten Maros untuk bertemu dengan sdr. ANDIN dengan cara dibonceng oleh teman terdakwa. Sesampainya di SPBU Belang-belang, teman terdakwa pergi meninggalkan terdakwa di SPBU tersebut dan tidak lama kemudian tiba-tiba datang beberapa anggota Polres Maros yang diantaranya bernama saksi SYAHRUL SUKRI dan saksi BUDI YUDISTIRA langsung mengamankan terdakwa dengan ditemukan barang bukti dalam saku celana bagian belakang terdakwa berupa 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan yang dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab.: 3576/NNF/VIII/2023, tanggal 25 Agustus 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka AHMAD HERIANTO berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto **0,1218 gram** adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syahrul Syukri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Budi Yudistira adalah anggota Polres Maros yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wita, saksi bersama saksi Budi Yudistira dan anggota Polres Maros lainnya melakukan patroli di sepanjang Jalan Poros Maros-Pangkep, namun pada saat itu saksi singgah di SPBU Belang-Belang Kelurahan Maccini Baju Kecamatan Lau Kabupaten Maros untuk mengisi bahan bakar kemudian saksi melihat seseorang yang mencurigakan keluar dari kamar mandi SPBU tersebut sehingga saksi bersama saksi BUDI YUDISTIRA dan anggota Polres Maros lainnya mendatangnya dan melakukan interogasi;
- Bahwa seseorang yang mencurigakan tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan dalam kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa berupa 1 (satu) pembungkus rokok Malboro warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) saset sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold yang dipegang Terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa orang yang bernama Andin yang menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu kepada teman sdr. Andin seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan rencananya Terdakwa akan bertemu dengan sdr. Andin di SPBU Belang-belang untuk menyerahkan sabu tersebut kepada sdr. Andin;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menggunakan uangnya sendiri sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu tersebut dan Terdakwa dijanjikan oleh sdr. Andin akan diberikan minuman keras sebagai upah membeli sabu;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mrs



- Bahwa saksi bersama saksi Budi Yudistira dan anggota Polres Maros lainnya sempat mencari keberadaan sdr. Andin, namun saksi tidak berhasil menemukan keberadaannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold milik Terdakwa tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa ketika melakukan pembelian sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa diantar oleh teman sdr. Andin ke SPBU Belang-belang dengan menggunakan sepeda motor, namun teman sdr. Andin tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau membawa narkotika jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan saksi benar;

2. Saksi Budi Yudistira memberikan keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Syahrul Syukri adalah anggota Polres Maros yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WITA, saksi bersama saksi Syahrul Syukri dan anggota Polres Maros lainnya melakukan patroli di sepanjang Jalan Poros Maros-Pangkep, namun pada saat itu saksi singgah di SPBU Belang-Belang Kelurahan Maccini Baju Kecamatan Lau Kabupaten Maros untuk mengisi bahan bakar kemudian saksi melihat seseorang yang mencurigakan keluar dari kamar mandi SPBU tersebut sehingga saksi bersama saksi Syahrul Syukri dan anggota Polres Maros lainnya mendatanginya dan melakukan interogasi;
- Bahwa seseorang yang mencurigakan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan dalam kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa berupa 1 (satu) pembungkus rokok Malboro warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) saset sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold yang dipegang Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sdr. Andin yang menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu kepada teman sdr. Andin seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan rencananya Terdakwa akan



bertemu dengan sdr. Andin di SPBU Belang-belang untuk menyerahkan sabu tersebut kepada sdr. Andin;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menggunakan uangnya sendiri sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu tersebut dan Terdakwa dijanjikan oleh sdr. Andin akan diberikan minuman keras sebagai upah membeli sabu;
- Bahwa saksi bersama saksi Syahrul Syukri dan anggota Polres Maros lainnya sempat mencari keberadaan sdr. Andin, namun saksi tidak berhasil menemukan keberadaannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold milik Terdakwa tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa ketika melakukan pembelian sabu tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa diantar oleh teman sdr. Andin ke SPBU Belang-belang dengan menggunakan sepeda motor, namun teman sdr. Andin tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau membawa narkotika jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wita, ketika Terdakwa sedang berada di Kabupaten Pangkep, Terdakwa menghubungi sdr. Andin yang tinggal di sebuah kos sekitaran SPBU Belang-belang Jalan Poros Maros Pangkep Kelurahan Maccini Baji Kecamatan Lau Kabupaten Maros untuk membeli solar di SPBU tersebut, namun saat itu sdr. Andin meminta tolong kepada Terdakwa agar sekalian membelikan narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seorang teman sdr. Andin yang berada di Perbatasan Maros-Pangkep;
- Bahwa selanjutnya sdr. Andin menyuruh Terdakwa agar terlebih dahulu menggunakan uang Terdakwa dan sdr. Andin mengajak Terdakwa untuk bersama-sama mengkomsumsi sabu tersebut, namun Terdakwa



menolaknya sehingga sdr. Andin berjanji akan memberikan minuman beralkohol kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita, Terdakwa diarahkan oleh sdr. ANDIN melalui telpon agar menunggu atau bertemu dengan temannya di Jalan Poros Maros Pangkep tepatnya di Perbatasan Maros-Pangkep dan pada saat bertemu dengan teman sdr. Andin, Terdakwa menerima 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro merah hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa memberikan uang pembelian sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada teman sdr. Andin tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan bungkus rokok berisi sabu tersebut di dalam saku celananya di bagian belakang sebelah kiri lalu Terdakwa dan berangkat menuju ke SPBU Belang-belang Jalan Poros Maros Pangkep Kelurahan Maccini Baji Kecamatan Lau Kabupaten Maros untuk bertemu dengan sdr. Andin dengan cara dibonceng oleh teman sdr. Andin;
- Bahwa sesampainya di SPBU Belang-belang, teman sdr. Andin pergi meninggalkan Terdakwa di SPBU tersebut dan tidak lama kemudian ketika Terdakwa baru keluar dari WC SPBU, tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa digeledah oleh anggota kepolisian ditemukan barang bukti dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa berupa 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold yang dipegang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama teman sdr. Andin yang menjual sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold milik Terdakwa tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa ketika berkomunikasi dengan sdr. Andin dan teman sdr. Andin untuk melakukan pembelian sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak berpacaran dengan sdr. Andin dan Terdakwa belum pernah bertemu dengan sdr. Andin sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mau membantu sdr. Andin untuk membelikan sabu karena sdr. Andin yang menyuruh Terdakwa dan Terdakwa dijanjikan minuman keras oleh sdr. Andin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau membawa Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

-

-

- 1 (satu) sachet berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,1218 gram; (satu) pembungkus rokok marlboro warna merah hitam; 1 (satu) unit handpone merk Oppo warna gold dengan nomor imei1 : 869602031396271 dan imei2 : 869602031396263

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wita, ketika Terdakwa sedang berada di Kabupaten Pangkep, Terdakwa menghubungi sdr. Andin yang tinggal di sebuah kos sekitaran SPBU Belang-belang Jalan Poros Maros Pangkep Kelurahan Maccini Baji Kecamatan Lau Kabupaten Maros untuk membeli solar di SPBU tersebut, namun saat itu sdr. Andin meminta tolong kepada Terdakwa agar sekalian membelikan narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seorang teman sdr. Andin yang berada di Perbatasan Maros-Pangkep;
- Bahwa selanjutnya sdr. Andin menyuruh Terdakwa agar terlebih dahulu menggunakan uang Terdakwa dan sdr. Andin mengajak Terdakwa untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut, namun Terdakwa menolaknya sehingga sdr. Andin berjanji akan memberikan minuman beralkohol kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita, Terdakwa diarahkan oleh sdr. ANDIN melalui telpon agar menunggu atau bertemu dengan temannya di Jalan Poros Maros Pangkep tepatnya di Perbatasan Maros-Pangkep dan pada saat bertemu dengan teman sdr. Andin, Terdakwa menerima 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro merah hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa memberikan uang pembelian sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada teman sdr. Andin tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan bungkus rokok berisi sabu tersebut di dalam saku celananya di bagian belakang sebelah kiri lalu Terdakwa dan berangkat menuju menuju ke SPBU Belang-belang Jalan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poros Maros Pangkep Kelurahan Maccini Baji Kecamatan Lau Kabupaten Maros untuk bertemu dengan sdr. Andin dengan cara dibonceng oleh teman sdr. Andin;

- Bahwa sesampainya di SPBU Belang-belang, teman sdr. Andin pergi meninggalkan Terdakwa di SPBU tersebut dan tidak lama kemudian ketika Terdakwa baru keluar dari WC SPBU, tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa diteledah oleh anggota kepolisian ditemukan barang bukti dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa berupa 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold yang dipegang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama teman sdr. Andin yang menjual sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold milik Terdakwa tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa ketika berkomunikasi dengan sdr. Andin dan teman sdr. Andin untuk melakukan pembelian sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak berpacaran dengan sdr. Andin dan Terdakwa belum pernah bertemu dengan sdr. Andin sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mau membantu sdr. Andin untuk membelikan sabu karena sdr. Andin yang menyuruh Terdakwa dan Terdakwa dijanjikan minuman keras oleh sdr. Andin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau membawa Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan yang dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab.: 3576/NNF/VIII/2023, tanggal 25 Agustus 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Ahmad Herianto berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto **0,1218 gram** adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan y

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mrs



ang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, yakni pada dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum**
- 3. Memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "setiap orang" atau "barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "HIJ" yang berarti seseorang tertentu "a person", manusia alami (*naturlijk person*) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa **Ahmad Herianto alias Dg. Naba** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian unsur "Setiap orang" terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternative, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa secara tanpa hak menunjukkan legalitas kepemilikan atas Narkotika tersebut dan selain dari Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa "Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, bahwa "melawan hukum" adalah orang yang tanpa hak, menggunakan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh menyimpan dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut pasal 35 peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dalam pasal 112 hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga pasal diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;



Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari seseorang yang saksi tidak ketahui, namun hanya berdasarkan arahan dari Sdri Andin, sehingga Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang baik untuk memilik, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Terdakwa memperoleh shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga dapat dikategorikan tanpa adanya rekomendasi resmi dari petugas kesehatan, disamping itu Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan sehingga keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan salah satu yang terdapat dalam unsur, maka dengan terbuktinya salah satu unsur tersebut maka cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditunjukkan terhadap elemen unsur yang kedua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "memiliki" berarti mempunyai baik yang diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain yang ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang (Narkotika), sehingga disebut "memiliki", unsur "menyimpan" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, unsur "menguasai" berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu sedangkan unsur "menyediakan" berarti menyiapkan' mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti yang diajukan tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis Matamfetamina sesuai Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti shabu telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama dimana berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WITA, ketika Terdakwa sedang berada di Kabupaten Pangkep, Terdakwa menghubungi sdr. Andin (DPO) yang tinggal di sebuah kos sekitaran SPBU Belang-belang Jalan Poros Maros Pangkep Kelurahan Maccini Baji Kecamatan Lau Kabupaten Maros dengan alasan untuk membeli solar di SPBU tersebut, namun saat itu sdr. Andin meminta tolong kepada Terdakwa agar sekalian membelikan narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seorang teman sdr. Andin yang berada di Perbatasan Maros-Pangkep;

Menimbang, bahwa selanjutnya sdr. Andin menyuruh Terdakwa agar terlebih dahulu menggunakan uang terdakwa dan sdr. Andin mengajak Terdakwa untuk bersama-sama mengkomsumsi sabu tersebut, namun Terdakwa menolaknya sehingga sdr. Andin berjanji akan memberikan minuman beralkohol kepada Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita, Terdakwa diarahkan oleh sdr. Andin melalui telpon agar menunggu atau bertemu dengan temannya di Jalan Poros Maros Pangkep tepatnya di Perbatasan Maros-Pangkep dan pada saat bertemu dengan teman sdr. Andin, terdakwa menerima 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro merah hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa memberikan uang pembelian sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada teman sdr. Andin tersebut, lalu Terdakwa menyimpan bungkus rokok berisi sabu tersebut di dalam saku celananya di bagian belakang sebelah kiri lalu Terdakwa berangkat menuju ke SPBU Belang-belang Jalan Poros Maros Pangkep Kelurahan Maccini Baji Kecamatan Lau Kabupaten Maros untuk bertemu dengan sdr. Andin dengan cara dibonceng oleh teman sdr. Andin, sesampainya di SPBU Belang-belang, teman sdr. Andin pergi meninggalkan Terdakwa di SPBU tersebut dan tidak lama kemudian ketika Terdakwa baru keluar dari WC SPBU, tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian yang diantaranya bernama saksi Syahrul Sukri dan saksi Budi Yudistira langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mrs



dan ditemukan barang bukti dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa berupa 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold yang dipegang Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim adalah merupakan rangkaian kejadian yang dapat dikategorikan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: barang bukti berupa 1 (satu) saset berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,1218



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro warna merah hitam yang merupakan barang hasil dari kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dengan nomor imei1 : 869602031396271 dan imei2 : 869602031396263 yang merupakan barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Herianto alias Dg. Naba** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki, dan menguasai, Narkotika Golongan 1 bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00- (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,1218 gram;
 - 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro warna merah hitam;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dengan nomor imei1 : 869602031396271 dan imei2 : 869602031396263;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh kami Sofian Parerungan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Hakim, S.H., M.H. dan Sri Widayati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahya Adhitya, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, dengan dihadiri oleh Sofianto Dhio, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros serta Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Abdul Hakim, S.H., M.H.

Sri Widayati, S.H.

Hakim Ketua,

Sofian Parerungan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahya Adhitya, S.E., S.H.